

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) banyak meninggalkan persoalan bagi korban, hal ini dapat terjadi karena korban berada di posisi lemah saat berhadapan dengan negara sebagai pelaku. Setiap korban pada dasarnya memiliki hak yang sama dan harus diperlakukan secara adil dan dengan penuh rasa empati dan hormat. Korban juga harus diberikan ganti rugi yang setimpal. Namun masih banyak kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia belum tuntas dan tetap menimbulkan polemik berkepanjangan.<sup>1</sup>

Salah satu konflik yang terjadi berkaitan dengan pelanggaran HAM yang belum tuntas dan masih berjalan penanganan kasusnya yakni konflik lahan di Desa Wadas, dimana kasus ini yang semula terjadi pada tanggal 14-15 Juli 2021 yang secara kronologis dipicu oleh penolakan warga terhadap rencana penambangan batu andesit untuk digunakan sebagai bahan pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo. Masyarakat desa berpendapat penambangan batu andesit yang dilakukan oleh pemerintah akan berdampak terhadap kelangsungan hidup mereka karena hilangnya 28 sumber mata air yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari serta digunakan untuk berkebun. Sehingga warga menolak rencana pembangunan tersebut dengan melakukan unjuk rasa, dan menghambat proses pengukuran tanah yang dilakukan oleh BPN Purworejo dan aparat keamanan. Ketegangan mencapai puncak saat ribuan aparat kepolisian dan preman dikerahkan untuk melakukan sweeping terhadap warga dan melakukan penangkapan

---

<sup>1</sup> Komnas HAM RI. *Jadi Perbincangan Nasional, Pelanggaran HAM yang berat Prioritas Bagi Komnas HAM*. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2023/9/29/2419/jadi-perbincangan-nasional-pelanggaran-ham- yang-berat-prioritas-bagi-komnas-ham.html>. Diakses pada tanggal 22 juli 2024

sejumlah warga yang diduga melakukan provokasi terhadap warga untuk menolak pembangunan Bendungan Bener dan penambangan batu andesit.<sup>2</sup>

Pada tanggal 8 Februari 2022, Tim Pengukuran Lahan yang terdiri dari Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, dan dibantu oleh Aparat Gabungan yang terdiri dari Polisi, TNI, dan satpol PP, melakukan pengukuran di lokasi yang telah disetujui untuk pembangunan Bendungan Bener. Pengukuran tersebut mendapat pengamanan dari kepolisian mengingat pengalaman sebelumnya pada Juli 2021 yang mengalami hambatan dari pihak yang menentang penambangan. Saat menuju lokasi, sejumlah warga yang menolak penambangan tengah melakukan perkumpulan di Masjid Nurul Huda Dusun Krajan, Desa Wadas, yang memicu potensi kerawanan. Upaya pemisahan warga yang mendukung dan menolak dilakukan oleh kepolisian dengan membuat pagar betis di depan masjid dengan adanya tindakan kekerasan pada saat penangkapan terhadap warga yang menolak.<sup>3</sup> Kericuhan di Desa Wadas dipicu dengan berbagai hal diantaranya aparat keamanan melakukan tindakan berlebihan dan melakukan penangkapan sejumlah warga saat melakukan pengukuran tanah dilakukan oleh BPN Purworejo karena menghambat proses pengukuran tanah yang dilakukan oleh BPN Purworejo selain itu aparat kepolisian sudah melakukan penjagaan sejak sehari sebelum dilakukan pengukuran dan melakukan penangkapan beberapa warga.<sup>4</sup>

Tindakan yang dilakukan oleh aparat keamanan tidak sesuai dengan prosedur di dalam peraturan perkapolri No 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam Tindakan kepolisian

---

<sup>2</sup> Verelladevanka Adryamarthanino. *Kronologi Kasus Wadas*.

<https://www.kompas.com/stori/read/2023/11/26/140000979/kronologi-kasus-wadas?page=all>. Diakses pada tanggal 23 Juli 2024

<sup>3</sup> *Ibid.* Hal 5

<sup>4</sup> Sabrina Julie. *Kronologi Lengkap Kasus Wadas, dari Warga Ditangkap Polisi hingga Permintaan Maaf Ganjar Pranowo*. <https://www.liputan6.com/jateng/read/4882464/kronologi-lengkap-kasus-wadas-dari-warga-ditangkap-polisi-hingga-permintaan-maaf-ganjar-pranowo?page=7>. Diakses pada tanggal 24 Juli 2024

pasal 5 ayat (1) dan (2) dimana dalam peraturan tersebut dengan jelas di sampaikan bahwa polri atau aparat kepolisian harus memilih prosedur dengan tingkat resiko paling minim atau rendah, tetapi pada saat proses pengamanan pengukuran aparat keamanan yang diterjunkan berjumlah ribuan dan melakukan penangkapan terhadap warga Desa Wadas yang melakukan penolakan terhadap pembangunan bendungan Bener dan penambangan batu andesit selain itu perampasan dilakukan terhadap peralatan kerja seperti pisau dan arit dan juga beberapa alat komunikasi milik warga. Konflik ini juga mencakup masalah izin tambang dan dampak sosial serta lingkungan, termasuk kehilangan tempat tinggal, ladang, dan sumber mata air. Perlakuan ini memunculkan dugaan pelanggaran HAM oleh aparat keamanan. Pemerintah perlu lebih memperhatikan dampak dari proyek ini terhadap kehidupan dan keberlangsungan masyarakat Desa Wadas.<sup>5</sup>

Berdasarkan perlakuan repressive pemerintah pada dasarnya telah memenuhi konsep pelanggaran Hak Asasi Manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (6) yang berbunyi “*Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.*”<sup>6</sup> Dimana dengan sengaja aparat keamanan melakukan tindakan berlebihan dalam upaya pengamanan proses pengukuran lahan yang digunakan untuk pembangunan Bendungan Bener dan batu andesit.

---

<sup>5</sup> Zawaki. Dkk. 2022. *Implementasi Tanggung Jawab Negara dan Aparatur Keamanan terhadap Pelanggaran HAM yang Terjadi di Desa Wadas Perspektif Teori Kedaulatan Rakyat*. Vol. 7. No. 6. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia. Hlm. 6912.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 1

Pertanggungjawaban negara telah diatur secara jelas dalam pasal (71) Undang Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “*Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.*” Artinya bahwa pasal tersebut menegaskan kewajiban Negara untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia (HAM) sesuai dengan Undang-undang, peraturan perundang-undangan lainnya, dan hukum internasional yang diterima oleh Indonesia. Dalam konteks kasus pelanggaran HAM di Wadas atau di tempat lain di Indonesia, hal ini mengindikasikan bahwa Negara harus bertindak secara tegas terhadap pelanggaran yang memberikan perlindungan kepada korban, dan memastikan bahwa kebijakan serta program yang diterapkan mendukung pemajuan HAM di masyarakat.

Menurut UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pelanggaran hak asasi manusia adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok, baik secara sengaja, tidak disengaja, atau karena kelalaian, yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia yang dijamin oleh undang-undang kepada individu atau kelompok orang. Pelanggaran tersebut juga terjadi ketika tidak ada atau khawatir tidak akan ada penyelesaian hukum yang adil dan benar, sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Pelanggaran hak asasi manusia dapat dilakukan baik oleh aparat negara (*state actor*) maupun non-aparat negara (*non- state actor*).

Dengan konsep menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia (HAM) sangat relevan untuk dianalisis. Menghormati hak asasi manusia berarti Negara harus menahan diri dari campur tangan yang menghalangi warga untuk menikmati hak-hak mereka tanpa alasan yang sah,

seperti pengusiran paksa atau pembatasan kebebasan untuk berkumpul. Melindungi hak asasi manusia menuntut Negara untuk mengambil tindakan aktif untuk mencegah gangguan atau ancaman terhadap hak-hak individu oleh pihak lain, misalnya dengan memastikan bahwa tidak ada intimidasi atau larangan terhadap warga yang menyuarakan penolakan terhadap proyek pembangunan di Wadas. Selain itu, memenuhi hak asasi manusia memerlukan Negara untuk secara progresif memastikan bahwa hak-hak ini terpenuhi, termasuk memberikan bantuan kepada mereka yang rentan atau terpinggirkan, seperti kompensasi yang adil bagi warga yang terdampak secara ekonomi oleh proyek tersebut. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini secara konsisten, Negara dapat menjaga bahwa setiap langkah pembangunan di Wadas sesuai dengan norma-norma hukum nasional dan internasional yang mengatur hak asasi manusia, sehingga mencegah terjadinya pelanggaran HAM yang dapat merugikan warga.<sup>7</sup>

Dengan apa yang telah di jelaskan di atas menunjukkan beberapa kemungkinan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga di Desa Wadas yang diakibatkan oleh aparat keamanan yang melakukan kekerasan terhadap warga yang melakukan penolakan terhadap pembangunan Bendungan Bener dan pembangunan penambangan batu andesit. Secara langsung dapat kita ketahui bahwa Negara memiliki tanggung jawab untuk menjunjung tinggi dan menghormati hak yang dimiliki masyarakat. Oleh karena itu penelitian ini dibuat bertujuan untuk mengidentifikasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan pihak yang bertanggung jawab dalam konflik lahan yang terjadi di Desa Wadas, serta untuk memahami siapa saja yang menjadi korban pelanggaran HAM dalam kasus tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi sejauh mana tanggung jawab negara sebagai pemangku kewajiban dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak yang dilanggar oleh warga Desa Wadas dalam konteks konflik tersebut.

---

<sup>7</sup> Farid Wajdi dan Imran. 2021. *Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Kajian Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/VI/2013*. Jurnal Yudisial Vol. 14 No. 2 Hlm 236.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar belakang permasalahan di atas, maka penulis Merumuskan Rumusan Masalah sebagai berikut :

1. Pelanggaran Hak Asasi Manusia apa saja dan siapa pelakunya dalam konflik lahan yang terjadi di Desa Wadas?
2. Siapa saja yang menjadi korban pelanggaran HAM pada kasus konflik lahan di Desa Wadas?
3. Sejauh mana tanggungjawab negara sebagai pemangku kewajiban dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak warga Wadas yang dilanggar.

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan kebijakan dan tanggung jawab Negara ditinjau dari dalam Hak Asasi Manusia pada peristiwa kasus wadas
2. Untuk mengetahui siapa yang menjadi korban dalam kasus Desa Wadas
3. Untuk mengetahui bahwa kasus Desa Wadas ini pelanggaran Hak Asasi Manusia dan siapa yang menjadi pelaku

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini:

1. Manfaat teoritis

Diharapkan dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan bidang hukum HAM pada khususnya, serta diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, maupun masyarakat luas dalam menambah wawasan dan pengetahuan terkait dengan kasus sengketa Desa Wadas

## 2. Manfaat praktis

Diharapkan dalam penulisan skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam kerangka hukum Indonesia maupun terhadap pemenuhan HAM bagi pekerja atau buruh dalam perusahaan kecil menengah dan pemerintah lebih memperhatikan warga yang terdampak kasus Desa Wadas ini selain itu pada peristiwa ini diharapkan pemerintah lebih mempertimbangkan lagi untuk melakukan pembangunan infrastruktur tidak hanya membangun membangun akan tetapi lebih dipikirkan lagi terkait dengan ekosistem yang berdampak dari pembangunan dari sebuah proyek.

## 3. Kegunaan Penelitian

Pada penelitian kali ini diharapkan agar dapat berguna dalam memberikan gambaran tentang apa yang terjadi yang saat ini mengenai penanganan pelanggaran HAM yang sedang terjadi pada konflik lahan di Desa Wadas dan serta tanggung jawab negara terhadap kasus konflik lahan di Desa Wadas.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Agar dapat membantu terhadap pembahasan dan analisis dalam rumusan masalah diatas, maka diperlukan adanya metode pengumpulan data yang kemudian akan disusun secara sistematis. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum dibagi menjadi dua, yaitu normatif dan sosiologis atau biasa disebut empiris.<sup>8</sup> Di dalam menjalankan proses penelitian ini, peneliti akan menerapkan metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan kajian hukum yang memandang hukum sebagai

---

<sup>8</sup> Bambang Sunggono. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Hlm. 42-43.

rangkaian sistem norma. Rangkaian sistem norma ini merupakan norma, kaidah perundang-undangan, asas-asas, perjanjian dan sebuah doktrin. Penelitian normatif merupakan kajian mengenai sistematika hukum, yaitu kajian yang bertujuan untuk mengidentifikasi pengertian-pengertian ataupun dasar hukum<sup>9</sup> termasuk juga bagaimana peraturan perundang-undangan yang diterapkan dalam melaksanakan kepastian hukum dalam Hak Asasi Manusia bagi Masyarakat Desa Wadas.

## 2. Spesifikasi penelitian

Dalam penelitian kali ini digunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yang dimaksud dengan deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang telah dirumuskan.<sup>10</sup> Penelitian deskriptif analitis berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia apa saja yang terjadi pada kasus konflik lahan di Desa Wadas, mengetahui hak-hak yang harus diberikan kepada korban berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia dan mengetahui gambaran penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia pada kasus konflik lahan di Desa Wadas agar sesuai dengan standar hukum HAM yang berlaku.

## 3. Pendekatan Dalam Penelitian

Dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan pendekatan normatif yuridis, yaitu penelitian menggunakan pendekatan dengan cara mempelajari perundang-undangan, teori-teori dan konsep konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan sebagai sumber data. Penggunaan data

---

<sup>9</sup> *Ibid*, 93.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press. Hlm. 53.

primer maupun sekunder sebagai data mentah digunakan serta penambahan pendapat ahli sebagai data tambahan sehingga diolah sebagai suatu hasil penelitian.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder atau studi kepustakaan, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai terbitan tentang undang-undang yang bukan merupakan dokumen resmi. Jenis bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang dibuat oleh para ahli, jurnal penelitian hukum dan pendapat para ahli, adapun peraturan yang penulis ambil sebagai acuan penelitian sebagai berikut:

##### a.) Bahan Hukum Primer:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM
4. Pemberitaan media massa yang membahas tentang kasus sengketa lahan di desa Wadas

##### b.) Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, pendapat para sarjana hukum, buku-buku dan makalah-makalah, serta jurnal-jurnal yang relevan dengan judul ataupun penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji.

##### c.) Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier diambil dari bahan-bahan yang membantu dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus dan Ensiklopedia hukum.

#### 5. Metode Analisis Data

Dalam penyusunan penulisan ini digunakan metode analisis data kualitatif, adapun keperluan penggunaan metode ini agar dapat memahami suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi pada konflik lahan di Desa Wadas mengenai penyebab, faktor-faktor lainnya hingga terjadinya peristiwa kelam, yang akan disajikan secara menyeluruh dengan cara deskriptif dengan bahasa yang mudah dipahami. Dalam konsep yang khusus dan alamiah dengan menggunakan metode ilmiah karena penelitian ini bertujuan agar memperoleh pemahaman umum terhadap konflik lahan di Desa Wadas dengan hukum HAM sebagai acuan.<sup>11</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

1. Pada Bab I Pendahuluan yang terbagi sub bab:
  - a.) Latar Belakang Masalah
  - b.) Rumusan Masalah
  - c.) Tujuan Penelitian
  - d.) Manfaat Penelitian
  - e.) Kegunaan Penelitian
  - f.) Metode Penelitian
  - g.) Sistematika Penulisan
2. Lalu Bab II Tinjauan Pustaka yang terbagi sub bab:
  - a.) Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia
  - b.) Tinjauan Umum Pelanggaran Hak Asasi Manusia
  - c.) Tinjauan Umum Pelaku Pelanggaran Hak Asasi Manusia
  - d.) Tinjauan Umum Korban

---

<sup>11</sup> Moleong, L. J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*: PT. Remaja Rosdakarya. Bandung. Hlm. 8.

- e.) Tinjauan Umum Hak Untuk Hidup
  - f.) Tinjauan Umum atas pengakuan jaminan kepastian hukum
  - g.) Tinjauan umum kebebasan berpendapat
  - h.) Tinjauan umum hak atas properti
  - i.) Tinjauan umum lingkungan yang sehat
  - j.) Tinjauan Teori Pertanggungjawaban Negara
  - k.) Tinjauan Teori Pengendalian Massa
  - l.) Tinjauan Umum Tentang Hak atas Rasa Aman
  - m.) Tinjauan Umum Tentang Hak untuk Tidak Disiksa
3. Pada Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang terbagi sub bab:
- a.) Pelanggaran Hak Asasi Manusia apa saja dan siapa pelakunya dalam konflik lahan yang terjadi di Desa Wadas?
  - b.) Siapa saja yang menjadi korban pelanggaran HAM pada kasus konflik lahan di Desa Wadas?
  - c.) Sejauh mana tanggung jawab negara sebagai pemangku kewajiban dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak warga Wadas yang dilanggar.
4. Bab IV Penutup yang terbagi sub bab:
- a.) Kesimpulan
  - b.) Saran

#### **G. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian terdahulu yaitu penelitian mengenai studi kasus yang berkaitan dan memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya, diantaranya sebagai berikut:

**Table 1 Orisinalitas Penelitian**

NO.	Nama Peneliti	Tahun	Judul	Isi Penelitian
1.	Rooza Meilia Angraini	2022	Konflik Agraria Pembangunan Bendungan Bener Purworejo: Perspektif Yuridis Normatif	Bendungan Bener Purworejo adalah Proyek Strategis Nasional yang mencakup pembangunan infrastruktur serta kegiatan pertambangan batu andesit di Desa Wadas. Meskipun warga setempat menentang, proyek ini didukung oleh regulasi seperti Perpres No 58 Tahun 2017 yang mengizinkan penyimpangan terhadap rencana tata ruang. Pemerintah dapat menetapkan kebijakan nasional terkait pengutamaan mineral untuk kepentingan dalam negeri berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2020. Meski demikian, pelaksanaan proyek ini tidak memerlukan Izin Usaha Pertambangan berdasarkan PP No 42 Tahun 2021 dan surat dari Dirjen Minerba, karena penguasaan sumber daya alam oleh negara diatur oleh Pasal 33 ayat 3 UUD 1945.
2.	Peggy Dian Septi Nur Angraini. dkk	2002	Polemik OMNIBUSLAW: Izin & Pengadaan Tanah Terhadap Resiko Bencana Kerusakan Lingkungan Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo	Proyek Bendungan Bener di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018. Gubernur Jawa Tengah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 590/41/2018, 539/29/2020, dan 590/20/2021 untuk menetapkan lokasi pengadaan tanah di Desa Wadas sebagai sumber bahan material batu andesit untuk pembangunan bendungan.

NO.	Nama Peneliti	Tahun	Judul	Isi Penelitian
				<p>Pengaturan perizinan lingkungan untuk kegiatan penambangan batu andesit di Bendungan Bener mengalami perubahan dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengubah persyaratan dari izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan. Hal ini mempengaruhi kompleksitas proses perizinan, termasuk kewajiban penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang berperan penting dalam melindungi lingkungan hidup.</p> <p>Perlawanan dari warga Desa Wadas terhadap penambangan batu andesit sebagai bahan material proyek bendungan menggambarkan bencana sosial dan lingkungan. Ancaman terhadap lahan pertanian, flora, fauna, dan sumber air, serta peningkatan risiko bencana longsor, menjadi isu utama yang mengancam keberlanjutan lingkungan dan struktur sosial masyarakat.</p>

Dari penelitian diatas terdapat beberapa perbedaan, pertama pada penelitian Rooza Meilia Angraini yang berjudul “Konflik Agraria Pembangunan Bendungan Bener Purworejo: Perspektif Yuridis Normatif” menjelaskan tentang konflik agraria yang terjadi pada proses pembangunan Bendungan Bener. Selanjutnya peneliti kedua yang berjudul “Polemik OMNIBUSLAW: Izin & Pengadaan Tanah Terhadap Resiko Bencana Kerusakan Lingkungan Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo.” Penelitian ini membahas tentang resiko bencana yang timbul pada

kerusakan lingkungan ketika pembangunan Bendungan Bener dan penambangan batu andesit. Artinya dari kedua penelitian terdahulu walaupun secara umum mempunyai sedikit kemiripan, namun dalam substansi pembahasan di penelitian ini lebih spesifik menjelaskan khusus Sengketa Lahan Pembangunan Bendungan Bener dan Penambangan Batu Andesit sebagai objek dalam kajian terutama pemenuhan HAM bagi para korbannya. Dalam peristiwa keriuhan yang terjadi akibat konflik Lahan di Desa Wadas.

